



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ke Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa anggaran Dana Desa adalah sejumlah dana untuk desa yang belum tersalurkan dari RKUD ke RKD.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengalokasian Dana Desa adalah 215 desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III SUMBER DAN JUMLAH DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD.
- (2) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.169.662.351.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dasar sebesar Rp.144.570.598.000,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Alokasi Afirmasi sebesar Rp.1.056.444.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
 - c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar Rp.24.035.309.000,00 (dua puluh empat miliar tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

BAB IV PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a;
- b. Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;

- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung dengan cara dibagi secara merata Alokasi Dasar dengan jumlah desa di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 215 desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.672.421.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.211.289.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan IKG desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Penghitungan rincian alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

AF Desa = Alokasi Formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Bengkulu Utara

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Bengkulu Utara

- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Bengkulu Utara
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkulu Utara
- AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Bengkulu Utara
- (5) Jumlah Dana Desa setiap desa adalah jumlah alokasi dasar ditambah jumlah alokasi afirmasi dan alokasi formula.

BAB V PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 9

Rincian Dana Desa setiap desa yang dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap desa yang ditetapkan oleh Bupati, desa mengajukan usulan pencairan Dana Desa dengan berpedoman pada peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan keuangan desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menyesuaikan dengan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui BUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari kepala desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa; dan
 - c. tahap III berupa realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan dana paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per

seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa memutakhirkan tabel referensi data.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi sampai dengan tahap II dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilengkapi sebagai berikut :

- a. foto kopi rekening koran bank persepsi; dan
- b. surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- e. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa;
- f. swakelola, dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa;
- g. berdikari, dengan mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/atau daerah kabupaten;

- h. berbasis sumber daya desa, dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
- i. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 15

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Pasal 16

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal;
- b. desa berkembang; dan
- c. desa maju dan/atau desa mandiri.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.

Pasal 18

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Bagian Ketiga Publikasi

Pasal 19

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, pemerintah desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten

dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati dengan tembusan kepada camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneliti kelengkapan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 1 Februari tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 1 Juni tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (7) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa oleh kepala desa.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berkenaan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berkenaan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan sisa Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 27

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan kembali ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berkenaan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berkenaan Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap II dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyalurkan Sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada Ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dengan bersumber dari Dana Desa mengacu pada peraturan Bupati tentang pedoman pengadaan barang jasa di desa.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Enggano	1	Banjar Sari	865.086.000
		2	Meok	786.803.000
		3	Malakoni	748.360.000
		4	Kaana	816.842.000
		5	Kahyapu	793.319.000
		6	Apoho	737.106.000
Jumlah		6		4.747.516.000
II	Kerkap	1	Talang Jambu	759.402.000
		2	Tebat Pacur	723.266.000
		3	Talang Curup	738.861.000
		4	Banyu Mas Lama	715.284.000
		5	Salam Harjo	731.769.000
		6	Yogya Baru	726.971.000
		7	Talang Pasak	739.315.000
		8	Perbo	727.699.000
		9	Lubuk Jale	745.840.000
		10	Simpang Ketenong	730.920.000
		11	Aur Gading	871.331.000
		12	Kedu Baru	711.164.000
		13	Serumbang	716.436.000
		14	Magelang	711.430.000
		15	Tanjung Putus	759.981.000
		16	Penyangkak	749.428.000
		17	Banyu Mas Baru	736.777.000
Jumlah		17		12.595.874.000
III	Kota Arga Makmur	1	Tanjung Raman	717.033.000
		2	Lubuk Saung	731.815.000
		3	Kuro Tidur	841.902.000
		4	Karang Suci	745.481.000
		5	Rama Agung	727.078.000
		6	Talang Denau	725.630.000

No.	Kecamatan	No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7	Gunung Selan	734.160.000
		8	Datar Ruyung	704.589.000
		9	Senali	824.097.000
		10	Gunung Agung	851.258.000
		11	Sidourip	740.229.000
		12	Karang Anyar I	744.120.000
		13	Taba Tembilang	834.975.000
		14	Karang Anyar II	750.737.000
Jumlah		14		10.673.104.000
IV	Giri Mulya	1	Tanjung Anom	758.039.000
		2	Suka Makmur	784.613.000
		3	Wonoharjo	758.687.000
		4	Giri Mulya	744.813.000
		5	Rena Jaya	753.770.000
		6	Suka Mulya	852.945.000
Jumlah		6		4.652.867.000
V	Padang Jaya	1	Lubuk Banyau	851.286.000
		2	Talang Tua	730.867.000
		3	Marga Sakti	868.130.000
		4	Tanjung Harapan	778.843.000
		5	Padang Jaya	801.043.000
		6	Arga Mulya	797.146.000
		7	Sidomukti	751.661.000
		8	Marga Jaya	723.241.000
		9	Tanah Hitam	753.128.000
		10	Tambak Rejo	778.159.000
		11	Sido Luhur	727.353.000
		12	Tanah Tinggi	1.429.769.000
Jumlah		12		9.990.626.000
VI	Lais	1	Datar Lebar	713.882.000
		2	Air Padang	812.611.000
		3	Durian Daun	707.127.000
		4	Dusun Raja	712.287.000
		5	Lubuk Lesung	712.103.000
		6	Pal 30	737.622.000
		7	Jagobayo	752.126.000
		8	Talang Rasau	794.511.000
		9	Lubuk Gedang	776.726.000
		10	Suka Langu	719.024.000
		11	Taba Baru	739.751.000
		12	Kalbang	730.866.000
Jumlah		12		8.908.636.000
VII	Batik Nau	1	Serangai	777.573.000
		2	Selolong	728.431.000
		3	Air Lakok	749.078.000

No.	Kecamatan	No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4	Bintunan	737.750.000
		5	Suka Marga	740.332.000
		6	Batik Nau	759.499.000
		7	Pagar Ruyung	767.653.000
		8	Durian Amparan	764.183.000
		9	Taba Kelintang	723.654.000
		10	Ulak Tanding	782.053.000
		11	Seberang Tunggal	749.120.000
		12	Sekiau	774.265.000
		13	Samban Jaya	796.286.000
		14	Maninjau	770.023.000
		15	Air Manganyau	756.263.000
	Jumlah	15		11.376.163.000
VIII	Ketahun	1	Urai	810.098.000
		2	Pasar Ketahun	765.675.000
		3	Giri Kencana	969.109.000
		4	Kuala Langi	725.428.000
		5	Dusun Raja	787.092.000
		6	Lubuk Mindai	736.592.000
		7	Pajar Baru	747.242.000
		8	Talang Baru	730.048.000
		9	Melati Harjo	1.035.273.000
		10	Bukit Indah	734.432.000
		11	Bukit Tinggi	723.197.000
	Jumlah	11		8.764.186.000
IX	Napal Putih	1	Tanjung Alai	761.251.000
		2	Jabi	766.642.000
		3	Napal Putih	831.599.000
		4	Air Tenang	784.787.000
		5	Teluk Anggung	758.627.000
		6	Tanjung Kemayan	939.566.000
		7	Muara Santan	766.984.000
		8	Lebong Tandai	772.187.000
		9	Gembung Raya	788.107.000
		10	Kinal Jaya	785.545.000
	Jumlah	10		7.955.295.000
X	Putri Hijau	1	Talang Arah	778.533.000
		2	Pasar Sebelat	754.293.000
		3	Kota Bani	769.261.000
		4	Air Muring	729.196.000
		5	Air Pandan	723.182.000
		6	Cipta Mulya	730.522.000
		7	Air Petai	776.251.000
		8	Karang Tengah	748.832.000
		9	Karang Pulau	741.877.000
	Jumlah	9		6.751.947.000

No.	Kecamatan	No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XI	Air Besi	1	Genting Perangkap	901.724.000
		2	Lubuk Balam	728.900.000
		3	Datar Macang	719.552.000
		4	Tanjung Genting	721.884.000
		5	Talang Renah	736.871.000
		6	Kota Agung	739.539.000
		7	Talang Lembak	747.256.000
		8	Kertapati	720.883.000
		9	Talang Pungguk	720.435.000
		10	Talang Baru Ginting	717.478.000
		11	Tanjung Karet	716.391.000
		12	Talang Ginting	711.756.000
		13	Sungai Pura	727.514.000
		14	Dusun Curup	1.237.315.000
		15	Penyangkak	726.678.000
Jumlah		15		11.574.176.000
XII	Air Napal	1	Pasar Bembah	735.305.000
		2	Tepi Laut	719.600.000
		3	Pasar Kerkap	732.128.000
		4	Air Napal	1.274.250.000
		5	Talang Kering	990.240.000
		6	Selubuk	724.007.000
		7	Pasar Tebat	713.476.000
		8	Lubuk Tanjung	719.706.000
		9	Pukur	762.719.000
		10	Pasar Palik	725.814.000
		11	Tebing Kandang	723.342.000
		12	Talang Jarang	721.542.000
Jumlah		12		9.542.129.000
XIII	Hulu Palik	1	Kota Lekat	723.440.000
		2	Padang Bendar	748.331.000
		3	Taba Padang R	737.241.000
		4	Taba Padang Kol	702.221.000
		5	Air Banai	725.703.000
		6	Batu Raja R	768.963.000
		7	Batu Raja Kol	725.766.000
		8	Batu Layang	734.218.000
		9	Batu Roto	725.328.000
		10	Air Ba'us I	702.886.000
		11	Air Ba'us II	729.822.000
		12	Pematang Balam	871.751.000
		13	Talang Rendah	781.410.000
		14	Sumber Rejo	764.777.000
		15	Kota Lekat Mudik	756.603.000
Jumlah		15		11.198.460.000

No.	Kecamatan	No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XIV	Air Padang	1	Padang Kala	796.276.000
		2	Kembang Manis	728.308.000
		3	Teluk Ajang	765.939.000
		4	Balam	734.933.000
		5	Sukarami	763.429.000
		6	Mesigit	1.138.166.000
		7	Retes	818.891.000
		8	Lubuk Mumpo	734.813.000
		9	Talang Ulu	719.332.000
		10	Tanjung Aur	1.064.864.000
Jumlah		10		8.264.951.000
XV	Arma Jaya	1	Tebing Kaning	721.217.000
		2	Sido Dadi	711.343.000
		3	Sumber Agung	751.547.000
		4	Pematang Sapang	828.831.000
		5	Pagar Banyu	725.854.000
		6	Gardu	717.330.000
		7	Kali	712.460.000
		8	Kalai Duai	712.950.000
		9	Pagar Ruyung	717.515.000
		10	Air Merah	724.357.000
		11	Gunung Besar	733.756.000
Jumlah		11		8.057.160.000
XVI	Tanjung Agung Palik	1	Sengkuang	735.963.000
		2	Lubuk Pendam	726.306.000
		3	Alun Dua	741.449.000
		4	Ketapi	715.962.000
		5	Lubuk Sematung	772.117.000
		6	Sawang Lebar	793.928.000
		7	Sawang Lebar Ilir	729.021.000
		8	Lubuk Gading	723.859.000
		9	Tanjung Agung	764.246.000
		10	Padang Sepan	723.292.000
Jumlah		10		7.426.143.000
XVII	Ulok Kupai	1	Air Lelangi	720.332.000
		2	Bukit Berlian	723.688.000
		3	Tanjung Dalam	806.398.000
		4	Bukit Sari	725.887.000
		5	Pagardin	838.707.000
		6	Tanjung Harapan	751.147.000
		7	Tanjung Sari	745.797.000
		8	Bangun Karya	727.193.000
		9	Pondok Bakil	730.229.000
		10	Talang Berantai	747.462.000
Jumlah		10		7.516.840.000

No.	Kecamatan	No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XVIII	Pinang Raya	1	Air Sebayur	1.066.847.000
		2	Air Sekamanak	817.681.000
		3	Air Simpang	938.429.000
		4	Bukit Makmur	1.156.785.000
		5	Marga Bakti	1.167.365.000
		6	Bumi Harjo	745.616.000
		7	Sumber Mulya	757.369.000
		8	Gunung Payung	926.161.000
		9	Bukit Harapan	820.514.000
		10	Tanjung Muara	858.358.000
	Jumlah	10		9.255.125.000
XIX	Marga Sakti Sebelat	1	Air Putih	821.987.000
		2	Suka Makmur	860.532.000
		3	Karya Pelita	1.084.500.000
		4	Suka Maju	921.160.000
		5	Suka Baru	993.444.000
		6	Suka Merindu	1.168.050.000
		7	Suka Medan	843.352.000
		8	Karya Bakti	1.137.362.000
		9	Karya Jaya	1.181.242.000
		10	Suka Negara	1.399.524.000
	Jumlah	10		10.411.153.000
	Total	215		169.662.351.000

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum

NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA ...
 KECAMATAN ...
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

PAGU DANA DESA : Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- SAMPAI DENGAN TAHAP II											
	- TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan ...											
2.1.x	dst ...											
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan ...											
2.2.X	dst ...											
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1	Kegiatan ...											
2.3.x	dst ...											
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.4.1	Kegiatan ...											
2.4.X	dst ...											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan modal desa											
	- Modal awal											
	- Pengembangan usaha											
	- ...											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					

BENDAHARA DESA ...

.....
 Disetujui oleh,
 KEPALA DESA ...

.....

.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
 NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jalan

Dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan
Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan bahwa :

1. Dari total Dana Desa Tahap yang masuk ke rekening desa berjumlah Rp. (.....) telah dilaksanakan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan bersumber Dana Desa yang diminta oleh Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. (.....);
2. Realisasi penggunaan Dana Desa adalah sebesar Rp. (.....) atau dengan prosentase penyerapan dana sebesar ...% (..... per seratus);
3. Dokumen pembukuan dan bukti-bukti transaksi penggunaan Dana Desa berada di Pemerintah Desa sebagai bahan pemeriksaan;
4. Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan, kebenaran dan kelengkapan dokumen pembukuan dan bukti-bukti transaksi penggunaan Dana Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Desa

Materai Rp6.000

(.....)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003